

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA **NOMOR: 251 TAHUN 2004**

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyusutan arsip diingkungan Pemerntah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah disusun jadwal Retensi Arsip yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 57/KPTS/1995:
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 belum mengatur tentang Retensi Arsip Keuangan sehingga perlu disusun dan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yoqyakarta.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 2. Undang-undang nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok kearsipan;
- 3. Undang-undang 1 Tahun 2004 Nomor tentang Perbendaharaan Negara;

- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi ArsipDepartemen Dalam Negeri;
- 10.Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- 11.Keputusan Kepala Arsip nasional Nomor 01.A Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi arsip Keuangan;
- 12.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 173 Tahun 2003
- 13.Peraturan Daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
- 14.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 256/KPTS/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
- 15.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

16.Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 198 Tahun 2004 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Arsip adalah Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- 2. Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban;
- 3. Jadwal Retensi arsip Keuangan adalah daftar yang berisi jenis seri arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya serta keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan;
- 4. Nilai guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan pada umumnya;
- 5. Jenis/seri arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta,diatur dan dikelola sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama;
- 6. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan,
- 7. Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah
- 8. Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan;
- Keterangan Musnah adalah keterangan yang mengatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna;
- 10. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsiparsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah/Arsip Nasional;

- Keterangan dinilai kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/sarei arsip belum dapat ditentukan nasip akhirnya apakah musnah atau permanent;
- 12. Unit Pengolah adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip aktif;
- 13. Unit Kearsipan adalah Unit yang melaksanakan pengelolaan arsip inaktif

Pasal 2

- 1. Pengelolaan arsip Keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan;
- 2. Setiap arsip keuangan ditentukan retensinya atas dasar nilai guna yang dituangkan dalam Jadwal Retensi Arsip;
- 3. Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peratuan ini;

Pasal 3

Peraturan ini merupakanpedoman bagi instansi-instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan penyusutan arsip keuangan.

Pasal 4

Terhadap arsip yang telah melampaui retensi tetapi masih digunakan untuk kepentingan tertentu maka dapat diperpanjang retensinya sesuai dengan keperluannya.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 29 Desember 2004

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 30 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAMBANG S PRIYOHADI NIP.110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004 NOMOR 40 SERI E LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DARAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 251 TAHUN 2004 TANGGAL 29 DESEMBER 2004

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

NO	JENIS/SERI ARSIP	JANGKA WAKTL	KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
Α	PERENCANAAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN			
I	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)			
	1.Pengusulan Anggaran	1 Tahun kecuali Nota Keu 2 Th setelah APBD ditetapkan	4 Tahun	Musnah, kecuali Nota Keuangan Permanen
	2.Pedoman Pelaksanaan APBD	2 tahun setelah Pedoman diperbaharui	8 Tahun	Permanen
	-Perda tentang APBD -Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD -Standar Analisa Biaya (SAB) -Standar Pelayanan Minimal (SPM) -Perda tentang pokok-pokok Keuangan Daerah -Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah -Keputusan Gubernur tentang Standarisasi Barang dan Jasa -Keputusan Gubernur tentang Petunjuk			

	T		1	1
	Pelaksanaan APBD			
	-Keputusan Gubernur			
	tentang Petunjuk Teknis			
	APBD			
	-Keputusan Gubernur			
	tentang Petunjuk			
	Pelaksanaan Pengadaan			
	Barang dan Jasa			
111	-Keputusan Gubernur	1 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
''	tentang Penunjukan		Zianun	WIGSTIATT
	Bendaharawan dan Atasan	Perhitungan		
		Anggaran		
	Langsung/Satuan	Negara		
	Pemegang Kas dan	diundangkan		
	pengguna anggaran			
	Anggaran Pendapatan dan	2 Tahun setelah	8 Tahun	Permanen
	Belanja Negara(APBN)	pedoman		
	1.Pengusulan Anggaran	diperbaharui		
	2.Pedoman Pelaksanaan			
	APBN			
	-Dokumen anggaran			
	Dekonsentrasi(Lembaran			
	Kerja, dan lain-lain)			
	-Surat Pengesahan			
	Dokumen Anggaran			
	Dekonsentrasi			
	-Keputusan Presiden			
	(Keppres) tentang			
	Pelaksanaan APBN			
	-Keppres tentang			
	pengadaan barang dan			
_	jasa pemerintah			
В	-Surat Edaran Menteri			
	tentang pengelolaan APBN			
I	(Menteri Keuangan dan			
	Departemen Teknis)	2 Tahun setelah	8 Tahun	Dinilai
	-Keputusan Gubernur yang	perhitungan		kembali
	mengatur pelaksanaan	APBD		
	APBN	ditetapkan		
	PELAKSANAAN			
	ANGGARAN			
	APBD	2 Tahun setelah	8 Tahun	
	1.Surat Keputusan Otorisasi	perhitungan		Dinilai

(SKO), Register	APBD		kembali
SKO,Anggaran Kas			
Pendapatan dan Anggaran Kas Belanja			
kas belatija	1 Tahun	2 Tahun	
	. ranan	2 1 411411	
2.Surat Permintaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
Pembayaran (SPP), Risalah			Musnah
Pengujian SPP, Surat Perintah	1 Tahun	1 Tahun	IVIUSITATI
Membayar(SPM),Register	. ranan	. randii	
SPP dan Register SPM	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
3.Daftar Kartu Kendali Per	2 Tahun setelah	8 Tahun	Musnah
Rekening	perhitungan	o ranun	Wushan
4.Surat Keterangan	anggaran		Dinilai
Pemberhentian	daerahditetapka		kembali
Pembayaran Pembayaran(SKPP)	n 1 Tahun	1 Tahun	
5.Daftar Peremajaan Belanja	1 Turiuri	1 Tanan	
Pegawai			
6.Daftar Gaji	2 Tahun	O Tobum	Musnah
Perorangan/Kartu Pegawai 7.Surat	2 Tahun	8 Tahun	
Pertanggungjawaban(SPJ)			
beserta lampirannya,dan			Dinilai
Register SPJ	2 Tahun setelah perhitungan	8 Tahun	kembali
8.Surat Peringatan	APBD		
keterlambatan pengiriman	ditetapkan		
SPJ dan Register			Dinilai
peringatan keterlambatan pengiriman SPJ	1 Tahun setelah	9 Tahun	kembali
9.Lembar Pengesahan Uang	perhitungan	, ranan	
untuk	APBD		
Dipertanggungjawabkan(U	ditetapkan 1 Tahun setelah	9 Tahun	
UDP) 10.Buku Kas Umum,Buku	perhitungan	9 ranun	Dinilai
Kas Pembantu	APBD		kembali
Penerimaam, Buku Kas	ditetapkan		
Pembantu Pengeluaran, Buku Penjar,Buku Pajak,			
dan Buku Bank	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai
11.Dokumen Pajak Daerah	-	- -	kembali

		2 Tahun setelah	8 Tahun	
	12 Dokumon Potribusi yang	perhitungan APBD	o ranun	
	12.Dokumen Retribusi yang meliputi surat ketetapan,	ditetapkan 2 Tahun setelah	8 Tahun	
	tanda bukti pembayaran, laporan bulanan,laporan	perhitungan APBD		Musnah
11	tri wulan, dan laporan tahunan hasil realisasi retribusi	ditetapkan		Dinilai kembali
	13.Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	2 Tahun	8 Tahun	
	14.Dokumen pengadaan			Dinilai
	barang dan jasa	2 Tahun 1 Tahun	8 Tahun 1 Tahun	kembali
	15.Dokumen pengadaan pemborongan kontruksi	2 Tahun setelah perhitungan APBD	8 Tahun	
		ditetapkan		Dinilai
	APBN	2 Tahun setelah perhitungan	8 Tahun	kembali
	1.Buku Kas Umum, Buku	APBD		
	Kas Pembantu, Buku	ditetapkan		Dinilai
С	Panjar, Buku Pajak,danBuku Bank			kembali Musnah
	2.SPJ beserta lampirannya			Mashan
	3.Laporan Realisasi Fisik dan			Dinilai
l	Keuangan 4.Dokumen pengadaan	2 Tahun	8 Tahun	kembali
	barang dan jasa	Z Tanun	o randii	
		2 Tahun	3 Tahun	Dinilai
	5.Dokumen pengadaan	1 Tahun kasus	4 Tale:::-	kembali
	pemborongan konstruksi	1 Tahun kecuali Nota Keuangan	4 Tahun	
		2 Tahun setelah		
		APBD		
	PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABA	ditetapkan 3 Tahun	7 Tahun	
	N KEUANGAN		, i di idii	
	APBD	3 Tahun	7 Tahun	D. 11 .
	1.Buku Besar Penerimaan Ruku Besar	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
	Penerimaan,Buku Besar	2 1011011	o ranan	kembali

	Т	Г	ı	,
	Pengeluaran, dan Daftar Pembukuan Administratif			
	2.Laporan Triwulan dan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	Laporan semester			
	3.Pengusulan Perhitungan APBD			Musnah,kecua li Nota
D	APBD			Keuangan
				Permanen
		Selama masih	1 Tahun	
	4.Perda tentang Perhitungan APBD	digunakan 1 tahun	3 Tahun	Dormanan
	5.Keputusan Gubernur	i tanun	3 ranun	Permanen
	tentang Penjabaran			Permanen
	Perhitungan APBD	1 Tahun setelah	4 Tahun	Dinilai
	6.Laporan Aliran Kas,Neraca Daerah,dan Catatan atas	tidak berlaku		kembali
E	laporan keuangan daerah			
	7.Laporan kinerja keuangan			
		2 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
		kasus mendapat keputusan	setelah hak dan	
	PENGELOLAAN	hukum yang	kewajiba	
	KEKAYAAN DAERAH	tetap kepastian	n habis	
	1.Inventarisasi barang milik	hukum yang		
	daerah 2.Permohonan penggunaan	tetap		Musnah
	asset daerah			Musnah,kecua
				li yang '
	3.Ijin dan Perjanjian			disetujui
	penggunaan asset daerah			Permanen Dinilai
	TUNTUTAN GANTI RUGI			kembali
	DAN PERBENDAHARAAN			
	Dokumen yang berkaitan			
	dengan tuntutan ganti rugi dan tuntutan			
	perbendaharaan.			Dinilai
	•			kembali

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X